



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2025 telah dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan dari unsur Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dilakukan penyesuaian terhadap personil Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut pada Lampiran, sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Juli 2025

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

AHMAD SHIDQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia



Indra Yudistira

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUSUNAN SATUAN TUGAS DAN PERSONALIA BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ahmad Shidqi	Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Pembina
2.	Ibah Muthiah	Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Pembina
3.	Moh Zaenuri Ikhsan	Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Pembina
4.	Sri Surani	Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Pembina
5.	Tri Mulatsih	Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Pembina
6.	Arief Suja'i	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Ketua
7.	Analisis Primadani	Kepala Bagian yang membidangi Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Ketua Bidang Diseminasi Informasi dan Sumber Daya Manusia
8.	Indra Yudistira	Kepala Bagian Teknis yang membidangi Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Ketua Bidang Advokasi
9.	Viera Mayasari Sri Rengganis	Kepala Sub Bagian yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Wakil Ketua Bidang Diseminasi Informasi dan Sumber Daya

		Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Manusia
10.	Amalia Rahmah	Kepala Sub Bagian yang membidangi Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Wakil Ketua Bidang Advokasi
11.	Asita Widayarsi	Penelaah Teknis Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Anggota
12.	Sari Ananingsih	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
13.	Fitri Hartati	Penelaah Teknis Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Anggota
14.	Ratna Dewi Senjarini	Penelaah Teknis Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Anggota
15.	Mudita Maidihani	Penelaah Teknis Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Anggota
16.	Parjina	Penelaah Teknis Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Anggota
17.	Clara Stella Anugerah	Penelaah Teknis Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Anggota
18.	Febri Satriyanto	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Juli 2025

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia

AHMAD SHIDQI

Indra Yudistira